



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Basir, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Lingkungan Secang, Rt. 001 Rw.002, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, yang telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas 1A tanggal 3 Juli 2024, Nomor.XXX/HK/VII/2024/PN Byw, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Pernikahan/Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor: XXX/2005 karena itu Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang Sah;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah bersama milik Orang Tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK PERTAMA;
  - b. ANAK KEDUA;Kedua anak tersebut diatas ikut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa selama menikah, timbul berbagai macam permasalahan yang mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran atau perkecokan yang terjadi terus menerus disebabkan karena **Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin dan sering berbeda pendapat;**
5. Bahwa sejak tahun 2021 dikarenakan perbedaan Prinsip dan dan tidak adanya keharmonisan Rumah Tangga dan adanya perkecokan terus menerus dengan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Pergi Kerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita Indonesia (TKW) di Singapura, yang hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun lamanya;
6. Bahwa upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak bersedia dirukunkan kembali;
7. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan bersama Tergugat, karena itu Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (**AYUK RIANI**) dengan Tergugat (**CATUR ISWAYONO**) putus karena Perceraian;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri pada persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2024 untuk sidang tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Para Pihak hadir, oleh karenanya Majelis melanjutkan dengan menyampaikan laporan mediasi dari Mediator tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya perdamaian yang di diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi yang ditempuh tidak berhasil, Hakim Ketua tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Paspor, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui dikarenakan masalahnya ekonomi, Tergugat sebagai Pemangku Agama Hindu dan selama ini yang bekerja adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005, menikah secara Agama Hindu dengan Pemangku Agama Hindunya;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anaknya tersebut sekarang ikut dengan neneknya Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan untuk melakukan mediasi dan perdamaian agar mereka dapat bersatu kembali tetapi tidak pernah berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saat itu mereka menempati rumah sendiri dan sekarang untuk rumah yang dibeli mereka ditempati oleh tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang berada di Luar Negeri bekerja dan disana sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Penggugat mengirim uang apa tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005, secara Agama Hindu dengan Pemangku Agama Hindunya bernama Pak Karno dikarenakan pada saat pernikahan tersebut Saksi hadir;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anaknya tersebut sekarang ikut dengan neneknya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sudah tidak sautu rumah lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan untuk melakukan mediasi dan perdamaian agar mereka dapat bersatu kembali tetapi tidak pernah berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saat itu mereka menempati rumah sendiri dan sekarang untuk rumah yang dibeli mereka ditempati oleh tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

3. SAKSI III, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Paman dari Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi masalahnya ekonomi, sehingga Penggugat pergi ke Luar Negeri untuk bekerja;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat dulu tinggal di rumahnya Penggugat
- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anaknya tersebut sekarang ikut dengan neneknya Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Luar Negeri sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkarnya karena rumah saksi jauh;
- Bahwa dulu orang tuanya Penggugat sebagai penimbang jeruk;
- Bahwa untuk anak yang pertama sudah lulus sekoilah dan untuk anak yang kedua masih SD (sekolah dasar);
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pergi ke Luar Negeri guna memperbaiki perekonomian;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sebagai Pemangku Agama Hindu;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Penggugat diberikan izin atau tidak oleh Tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal di hadapan pemuka Agama Hindu dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kutipan Akta Nikah dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini yaitu perceraian dikarenakan adanya permasalahan ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus dan diantara mereka telah pisah ranjang dan pisah rumah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3. Selain itu dipersidangan Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi I, II DAN III;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat, maka dari substansinya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan/Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan karena itu Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang Sah;
- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah bersama milik Orang Tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selama menikah, timbul berbagai macam permasalahan yang mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran atau perkecokan yang terjadi terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta sering perbedaan pendapat sehingga terjadi pertengkaran atau perkecokan;
- Bahwa sejak tahun 2021 dikarenakan tidak adanya keharmonisan Rumah Tangga dan adanya perkecokan terus menerus dengan Tergugat, padag akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan Pergi Kerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita Indonesia (TKW)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Singapura, yang hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 Tahun lamanya;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya Suami dan Isteri dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu tanggal 7 Juni 2005 tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum kedua gugatan dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi a quo;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga pencatatan perceraian ini adalah juga menjadi kewajiban Para Pihak dalam hal ini oleh Penggugat, maka dengan demikian dipandang perlu untuk menambahkan petitum dalam gugatan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat, atau menjadi kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran dari kegagalan kedua belah pihak (twin failure) dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa pengabulan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu pembebanan biaya perkara adalah tepat jika dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Hindu Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H, M.H.,, sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Soeprijadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat secara persidangan elektronik (e-litigasi) dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H, M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4.	Proses	Rp. 100.000,-
5.	Sumpah	Rp. 40.000,-
6.	Panggilan	Rp. 24.000,-
7.	PNBP	Rp. 20.000,- +
Jumlah		Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)